PERJANJIAN KERJASAMA
KECAMATAN PURING
Nomor : 100.3.7/011 /2026

DENGAN
BENGKEL RITO MOTOR

TENTANG
PEMELIHARAAN DAN/ATAU PERAWATAN
KENDARAAN DINAS KECAMATAN PURING
DI BENGKEL RITO MOTOR

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026) bertempat di Kecamatan Puring, yang bertandatangan dibawah ini :

TURISNO, S.Sos.	:	Camat Puring sebagai Pengguna Anggaran KECAMATAN PURING alamat Jalan Puring - Petanahan No.19 Sitiadi Puring selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
SARITO	:	Pemilik dari BENGKEL RITO MOTOR alamat Jalan Pantai Bopong KM 1 Banjarejo RT 01 RW 03 Puring selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka, satu dengan yang lainnya, telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PARA PIHAK

a. Pihak Pertama adalah Pemerintah Kecamatan Puring sebagai penanggung jawab terhadap penerimaan jasa pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan dinas roda 2 (dua) termasuk pergantian suku cadang untuk kegiatan operasional Kecamatan Puring.
b. Pihak Kedua melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan dinas roda 2 (dua) termasuk penggantian suku cadang di bengkel milik Pihak Kedua yang memiliki izin Niaga Umum yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah mendukung kegiatan operasional kerja Kecamatan Puring dalam hal ini pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan dinas termasuk penggantian suku cadang secara berkala atau manakala dibutuhkan sewakut-waktu.

Pihak Pertama :
Pihak Kedua :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau sampai adanya perjanjian berikutnya yang disepakati antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Perjanjian ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

TUGAS & KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama,** wajib dan bertanggungjawab untuk :
 a) Membayar biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan dinas termasuk pergantian suku cadang, kepada Pihak Kedua sesuai dengan pemeliharaan dan/atau perbaikan yang telah dilakukan terhadap kendaraan dinas Kecamatan Puring.
 b) Jika dikarenakan lain hal yang menyebabkan belum bisa dibayarkan pada saat waktu yang ditentukan maka akan dibayarkan pada periode waktu berikutnya sejumlah jasa service yang telah dilakukan.
2. **Pihak Kedua,** wajib dan bertanggungjawab untuk :
 a) Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan termasuk pergantian suku cadang ke kendaraan dinas Kecamatan Puring dengan baik, dengan menjaga kualitas sesuai spesifikasi standar service yang berlaku.
 b) Memberikan pelayanan yang baik kepada Pihak Pertama di lokasi kerja dan menerima keluhan dan saran serta selalu memperbaiki kinerja untuk tercapainya kepuasan masing-masing Pihak.

Pasal 5

CARA MEMBAYAR DAN HARGA

1. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem Transaksi Non Tunai yang akan ditransfer ke rekening Bank Milik PIHAK KEDUA;
2. Harga mengikuti sesuai Standar Indek Harga yang telah ditentukan Pemerintah dan tercantum dalam DPA Kecamatan Puring yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir pada masa berakhirnya Perjanjian ini;
2. Apabila salah satu pihak hendak mengundurkan diri atau menghentikan Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam masa 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis para pihak. Perubahan akan diatur dalam perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Pihak Pertama : _____

Pihak Kedua : _____

Dipindai dengan CamScanner

perjanjian ini, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

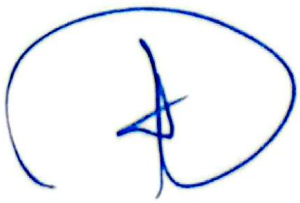
Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Perjanjian ini tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara Para Pihak, maka akan diputuskan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) tidak tercapai antara para pihak, maka perjanjian ini dan segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak setuju untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan tersebut melalui jalur hukum dan menunjuk tempat penyelesaian permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Puring, 05 Januari 2026

PIHAK PERTAMA KECAMATAN PURING/ PENGGUNA ANGGARAN	PIHAK KEDUA BENGKEL RITO MOTOR
	
TURISNO, S.Sos.	**SARITO**
NIP. 19720820 199403 1 006	Pemilik Bengkel Rito Motor

Pihak Pertama : _____

Pihak Kedua : _____

Dipindai dengan CamScanner